



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nani Rongayang**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln Raya Fitu, RT.002/RW.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

**Ade Rongayang**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln Raya Fitu, RT.002/RW.001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon dengan ini memberikan Kuasa kepada Pemohon V;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte



Untuk mewakili para pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 28 Juli 1996 telah meninggal dunia **Alm. Ismail Pane** di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir beralamat di Jl. Raya Fitu, Rt 002, Rw 001, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Surat Keterangan/Akta Kematian No. 8271-KM-22102019-0003 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Bahwa semas hidup, Alm Ismail Pane menikah dengan Almh. Fatima Senen yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan semasa pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa Alm. Ismail Pane memiliki 2 orang saudara yang bernama Alm. Rongayang dan Alm. Rongaua;

Bahwa Alm. Rongaua tidak memiliki anak dan Alm. Rongayang memiliki 5 orang anak yang bernama:

Nani Rongayang (Laki-laki/Anak Kandung)

Gani Rongayang (Laki-laki/Anak Kandung)

Alm. Syamsu Rongayang (Laki-laki/Anak Kandung)

Ade Rongayang (Laki-laki/Anak Kandung)

Rusni Rongayang (Perempuan/Anak Kandung)

Bahwa Alm. Syamsu Rongayang semasa hidupnya menikah dengan Yati dan mempunyai 5 orang anak yaitu:

Kamaruddin (Alm)

Irvan

Sardi

Rivan

Arivandhy

Bahwa Alm. Kamaruddin meninggal dengan tidak meninggalkan ahli waris

Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Permohonan ini adalah mengurus serta menandatangani segala administrasi terkait perubahan sertifikat rumah atas nama Alm. Ismail Pane di Kantor Pertanahan Kota Ternate;  
Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah memohon untuk di tetapkan bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Ismail Pane sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;  
Bahwa Pemohon sanggup membyar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  
Menetapkan Pewaris **Alm. Ismail Pane** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1996;  
Menetapkan para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Alm. Ismail Pane** adalah:  
**Nani Rongayang** (Laki-laki/Keponakan);  
**Ade Rongayang** (Laki-laki/Keponakan);  
**Rusni Rongayang** (Perempuan/Keponakan);  
**Gani Rongayang** (Laki - laki/Keponakan);  
**Irvan Syamsu** (Laki-laki/Cucu Kandung);  
**Sardi S.** (Laki-laki/Cucu Kandung);  
**Rivan Syamsu** (Laki-laki/Cucu Kandung);  
**Arivandhy Syamsu** (Laki-laki/Cucu Kandung);  
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Ternate, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Ternate, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Ternate, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ternate, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Ternate, bercap pos

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Rai Sangaji**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta (dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte



oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rai Sangaji dan ....

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1 dan P4** tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P2 dan P5** tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada **BNI Capem Ternate**, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P3** tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama **Yerang** adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena ....

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte





Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Ternate dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ....
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ....
- Bahwa kematian Almarhum #1048# bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Ternate.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ismail Pane di Ternate pada tanggal 28 Juli 1986, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ismail Pane :  
Nani Rongayang;  
Ade Rongayang;  
3. Rusni Rongayang;  
4. Gani Rongayang;  
5. Irvan Syamsu;  
6. Sardi S  
7. Rivan Syamsu;  
8. Arivandhy Syamsu
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Wanci, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Hasbi, M.H**

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Andi Wanci, S.Ag., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

**Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)